

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA  
SOSIAL ELEKTRONIK DITINJAU DARI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTORINIK**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**VIOLA YOVITA**

**201810115005**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2022**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban  
Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial  
Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang No.19  
Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi  
Elektronik

Nama Mahasiswa : Viola Yovita

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115005


Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 2022


MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.Kom.,S.H.,MH.  
NIDN. 0313046804



Rabiah Al Adawiah, S.Ag,M.Si  
NIDN. 0302057403

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran  
Nama Baik Melalui Media Sosial Elektronik Ditinjau  
Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang  
Informasi dan Transaksi Elektronik

Nama Mahasiswa : Viola Yovita

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115005

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi :

Bekasi, November 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr Rahman Amin S.H., M.H.

NIDK. 8802323419

Penguji I : Sri Wahyuni S.H., M.H.


NIDN. 0322078304

Penguji II : Rabiah Al Adawiah S.Ag., M.Si


NIDN. 0302057403

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

  
Clara Ignatia Tobing, SH, MH  
NIDN. 0314029002

Dekan  
Fakultas Hukum

  
Dr. Slamet Priyadi, SH., M.Hum  
NIDK. 8879190019

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Viola Yovita

NPM : 201810115005

TTL : Jakarta, 18 April 1998

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 02 November 2022  
Yang membuat Pernyataan



Viola Yovita

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Viola Yovita  
NPM : 201810115005  
TTL : Jakarta, 18 April 1998  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL ELEKTRONIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDNAG NOMOR 19 TAHUN 2016.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 01 November 2022

Yang membuat pernyataan

Viola Yovita



## ABSTRAK

**Viola Yovita. 201810115005. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 UU ITE.***

Indonesia merupakan Negara hukum, pernyataan ini tertera jelas dalam Pasal 1 ayat (3) yang merupakan hasil dari amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang disingkat menjadi UUD 1945, yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Pada era modern saat ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technology/ICT*) sangat berpengaruh pada arus globalisasi diseluruh dunia termasuk Indonesia. Keberadaan dan pemanfaatan internet saat ini seperti “pedang bermata dua”, selain memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia, ternyata dapat menjadi sarana untuk melakukan berbagai perbuatan melawan hukum, termasuk tindak pidana (kejahatan).

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan tindak pidana pencemaran nama baik, dan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Pencemaran nama baik melalui media sosial ataupun media elektronik lainnya merupakan perbuatan pencemaran nama baik yang telah diatur dalam KUHP Pasal 310 Ayat (1) namun dilakukan dengan menggunakan media elektronik atau media masa diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Beberapa faktor yang mempengaruhi *cyber crime*, diantaranya yaitu faktor politik, faktor ekonomi, dan faktor sosial budaya. Selain itu terdapat pula faktor internal dan eksternal yang dapat menyebabkan timbulnya tindak pidana pencemaran nama baik. Perlindungan terhadap korban dapat saja diperintahkan oleh Negara kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau pihak kepolisian untuk melindunginya. Termasuk melindungi dari pers. Dimana pers dapat menjadi penyebar suatu berita. Apabila pencemaran nama baik dilakukan melalui media sosial, seperti *facebook, Instagram, twitter, youtube, blog, what'sapp*, dll, maka sistem penyelenggara elektronik dapat menghapus muatan tersebut, baik atas perintah korban, maupun karena kewenangannya sendiri. Berdasarkan Pasal 26 ayat (3), ayat (4) UU ITE No 19 tahun 2016.

**Kata kunci:** pencemaran nama baik, uu ite, media sosial.

## **ABSTRACT**

**Viola Yovita. 201810115005. Legal Protection Against Victims of Defamation Through Electronic Social Media Judging from Law Number 19 of 2016 UU ITE.**

*Indonesia is a state of law, this statement is clearly stated in Clause 1 paragraph (3) which is the result of the fourth amendment to the 1945 Constitution which is abbreviated to the 1945 Constitution, which states "the State of Indonesia is a state of law". In the current modern era, the development of information and communication technology (ICT) is very influential on the flow of globalization throughout the world, including Indonesia. The existence and use of the internet nowadays is like a "double-edged sword", in addition to providing benefits for improving the welfare and progress of human civilization, it can actually be a means to commit various acts against the law, including criminal acts (crimes).*

*The purpose of writing this thesis is to find out the factors that can lead to criminal acts of defamation, as well as to find out the legal protection for victims of criminal acts of defamation through social media. The type of research used in this research is normative juridical with descriptive analysis approach. Normative juridical research is a legal research method that is carried out by examining library materials or mere secondary materials. The approach used by the author in this study is a statutory approach.*

*Defamation through social media or other electronic media is an act of defamation which has been regulated in Clause 310 Paragraph (1) of the Criminal Code but is carried out using electronic media or mass media as regulated in Clause 27 Paragraph (3) of Law Number 11 of 2008 Amendment to Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. Several factors that influence cyber crime, include political factors, economic factors, and socio-cultural factors. In addition, there are also internal and external factors that can lead to criminal acts of defamation. Protection of victims may be ordered by the State to the Witness and Victim Protection Agency or the police to protect them. Including protecting from the press. Where the press can be a news disseminator. If defamation is carried out through social media, such as facebook, Instagram, twitter, youtube, blog, what'sapp, etc., then the electronic administration system can delete the content, either by order of the victim, or because of its own authority. Based on Clauseicle 26 paragraph (3), paragraph (4) of the ITE Law No. 19 of 2016.*

**Keywords:** *defamation, uu ite, social media.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan karunia-Nya skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016”** ini dapat selesai tepat waktu. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir kuliah dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas berkat bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, sehingga seluruh kendala dapat diatasi dengan baik. Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH, M.M selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Slamet Pribadi S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Clara Ignatia Tobing, S.H, M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing I (pembimbing materi).
5. Ibu Rabiah Al Adawiah, S.Ag, M.Si selaku Dosen Pembimbing II (pembimbing teknis).
6. Dr. Yurnal, SH, S.Pd, M.Hum dan Dr. Noviriska, SH., MH selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis dalam menyusun rencana studi dari semester awal hingga semester akhir.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah berperan penting dalam proses pembelajaran.



8. Bapak dan Ibu Sekertariat Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah membantu menangani segala hal yang berkaitan dengan administrasi perkuliahan.
9. Yang teristimewa dan terkasih untuk kedua orang tua beserta kakak dan adik penulis yang selalu memberi perhatian, semangat, dan dorongan sehingga membangun semangat penulis dalam menyusun skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan di kelas penulis angkatan 2018 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah menempuh pendidikan kuliah bersama di kampus Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, atas segala doa dan bantuan yang diberikan.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penelitian ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang dapat membangun kesempurnaan skripsi ini.

Bekasi, 02 November 2022



Viola Yovita

# DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR SINGKATAN .....	xiii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xiv
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	5
1.3. Rumusan Masalah .....	5
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	5
2.4.1 Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Kerangka Teoretis .....	6
1.6. Kerangka Konseptual .....	7
1.7. Kerangka Pemikiran ( <i>Framework</i> ).....	8
1.8. Sistematika Penulisan .....	10

<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1. Tinjauan Umum Hukum Pidana dan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Elektronik .....	14
2.1.1. Pengertian Hukum Pidana dan Tindak Pidana .....	14
2.1.2. Media Sosial Sebagai Sarana Informasi Elektronik.....	15
2.1.3. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	17
2.1.4. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Elektronik .....	19
2.2. Kebijakan Kriminal Terhadap Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Elektronik .....	24
2.2.1. Viktimologi.....	24
2.2.2. Perlindungan Terhadap Para Korban Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Elektronik .....	25
2.2.3. Faktor yang Mendorong Terjadinya Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik .....	29
2.2.4. Perkataan atau Kalimat yang Dapat Dikatakan Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik .....	29
2.2.5. Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Hukum Islam .....	30
2.2.6. Pengaturan Tentang Pencemaran Nama Baik.....	31
2.3. Fungsi Polri Dalam Mengemban Fungsi Pemerintahan .....	32
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
3.1. Metode Penelitian.....	34
3.1.1. Jenis Penelitian.....	34
3.1.2. Pendekatan Penelitian.....	34
3.1.3. Sumber Bahan Hukum.....	35
3.1.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	36
3.1.5. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	36

<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
4.1 Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 .....	37
4.2 Kasus Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Elektronik - Kasus Trio Ikan Asin.....	46
4.3 Faktor-Faktor yang Dapat Menimbulkan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	50
4.4 Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	55
4.5 Solusi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana/Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Elektronik .....	62
4.5.1. Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Elektronik.....	64
4.5.2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial .....	67
4.6. Jaminan Perlindungan Berekspresi dan Berpendapat Dalam Media Sosial Elektronik.....	70
4.7. Polri Sebagai Lembaga Negara.....	72
4.7.1. Tujuan dan Fungsi Kepolisian.....	72
4.7.2. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat .....	74
4.7.3. Tugas Kepolisian.....	74
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
5.1. Simpulan .....	77
5.2. Saran .....	78
DAFTAR PUSTAKA .....	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	86

## DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Keterangan
ITE	Informasi dan Transaksi Elektronik
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
PPNS	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
SARA	Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan
TKP	Tempat Kejadian Perkara
LP	Lembaga Permasyarakatan



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

*“Nikmati prosesnya gagal tinggal ketawa. Ditipu anggap sedekah. Masih muda jangan baperan lelah boleh nyerah jangan”*

Persembahan :

*Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua dan saudara-saudara penulis yang penulis sayangi. Penulis dengan bangga mempersembahkan kelulusan ini seperti harapan kedua orang tua penulis untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya.*

